



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 266 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU NOMOR 16/HK.03.2-Kpt/7602/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang efektif dan efisien telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 16/HK.03.2-Kpt/7602/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa untuk merespon adanya penggantian susunan keanggotaan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 16/HK.03.2-Kpt/7602/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 16/HK.03.2-Kpt/7602/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU NOMOR 16/HK.03.2-KPT/7602/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- c. Melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai sebagai salah

satu wujud tata kelola pemerintah yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Menjamin ketersediaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju bagian anggaran 076 Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 02 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 266 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAMUJU NOMOR 16/HK.03.2-
KPT/7602/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	HAMDAN DANGKANG	Ketua KPU Kabupaten Mamuju	Ketua Pembina
2	ASRIANI	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pembina
3	AHMAD AMRAN NUR	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pembina
4	MUH. RIVAI	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pembina
5	HASDARIS	Anggota KPU Kabupaten Mamuju	Pembina
6	ASWAN HUSAIN	Sekretaris KPU Kabupaten Mamuju	Pembina

B. TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	TRISDIANA	Kasubag Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	CAHYANING SURYANTY	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Sekretaris Redaksi
3	ROS PRATIWI ASNUR	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
4	ARMAWAN	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Publikasi
5	WAHYUNI	Staf Hukum dan SDM	Redaksi Produk Hukum
6	SYARMILA RAZAK	Staf Hukum dan SDM	Anggota Redaksi Produk Hukum
7	SUNDARI PETRUS	Staf Keuangan, Umum & Logistik	
8	MUH. SUTAMI JUSUF	Staf Program dan Data	Pelaksana Jaringan
9	NITA KURNIAWATI	Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Pelaksana Redaksi
10	ABDY	Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota Pelaksana Redaksi
11	DARWIS	Staf Program dan Data	
12	DEKA WIDIANTO ISKANDAR	Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Desain Grafis
13	ISWARDI	Staf Hukum dan SDM	Administrator
14	MUHAMMAD ANWAR	Staf Teknis Penyelenggara dan Hupmas	

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 02 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

